

POTENSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMONGAN

Sutri Handayani
Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, telah menunjukkan hasil bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Sehingga penerimaan yang seharusnya bisa lebih tinggi menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi kriteria potensi penerimaan retribusi pasar kurang berpotensi. Dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan dengan rata-rata sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan secara efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sebesar 1,85% dengan kriteria kurang berkontribusi. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar sehingga mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan menentukan, menghitung, dan menetapkan target realisasi retribusi sesuai potensi yang ada.

Kata kunci: *Retribusi pasar, potensi, efektivitas, kontribusi, PAD.*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Jawa Timur terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Lamongan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Namun, berdasarkan informasi Kepala DISPENDA Kabupaten Lamongan bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten Lamongan masih sangat perlu diadakan pembenahan. Efektivitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi untuk memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kabupaten dapat terealisasi dengan baik. Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi

pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Di Kabupaten Lamongan terdapat 27 kecamatan dan terdapat 10 (sepuluh) unit pasar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana di dalamnya mencakup otonomi yaitu pola pemerintahan sendiri, sedangkan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal I butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 menyebutkan tentang Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan

Menurut Santoso (1995:20), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, juga menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang digunakan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a) Pajak kendaraan bermotor.
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak air permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak air tanah.
 - i) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bab IV Retribusi, Bagian kesatu Objek dan Golongan Retribusi yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari sebagai berikut:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat.
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f) Retribusi Pelayanan Pasar.
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m)Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009, tentang pengurusan pasar kabupaten lamongan. Pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang dagang. Retribusi pasar sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 10, adalah jenis dan besarnya kontribusi dari pasar daerah ditetapkan oleh direktur atas persetujuan kepala daerah.

Disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati, 1996 :64).

b. Objek Retribusi Pasar

Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki

dan atau dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

c. Subjek Retribusi Pasar

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, firma, koperasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan November 2016, di PD.Pasar, 10 Unit Pasar dan DISPENDA Kabupaten Lamongan, dengan pertimbangan bahwa penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lamongan di kelola oleh PD.Pasar dan 10 Unit Pasar, sedangkan dinas lain yang mendukung penelitian ini yaitu DISPENDA Kabupaten Lamongan.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Nasution (1996:26) "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Desain dari

penelitian ini adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, dilakukan diantaranya adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan
- b. PD.Pasar Kabupaten Lamongan.
- c. 10 Unit Pasar Di Kabupaten Lamongan:
 - 1) Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL
 - 2) Unit Pasar Sidoharjo
 - 3) Unit Pasar Ikan
 - 4) Unit Pasar Blimbing/Brondong
 - 5) Unit Pasar Hewan

- 6) Unit Pasar Maduran
- 7) Unit Lamongan Plaza
- 8) Unit Pasar Modern
- 9) Unit Pasar Babat
- 10) Unit Pasar Agrobis Babat

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1) Jenis Data

Menurut Narbuko, 2004 : 32, Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku keputakaan dan sebagainya.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan pejabat yang berwenang. Meliputi Laporan Realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

3.5 Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.

- a. Pengamatan atau Observasi
- b. Wawancara atau interview
- c. Studi Dokumen

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio

keuangan daerah, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran tentang Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Lamongan dari data kuantitatif serta untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri :

a. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi penerimaan retribusi pasar diantaranya luas kios, luas los, retribusi yang dikenakan, jumlah hari pasaran setahun.

Rumus potensi penerimaan retribusi pasar berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan

No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.

$$PRPP = (LK \times TR \times 360hari) + (LL \times TR \times 360hari)$$

Keterangan :

PRPP = Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

LL = Luas Los

LK = Luas Kios

TR = Tarif Retribusi

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

Efektivitas retribusi pasar merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi dan target telah ditentukan. Rumus rasio efektivitas retribusi pelayanan pasar.

$EFEKTIVITAS = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Target Retribusi Pasar}} \times 100\%$

Kriteria Efektivitas Retribusi Pasar :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Pasar

Efektifitas Retribusi Pasar	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Syarif Daud (dalam Abdul Hamil 2004 :164)

c. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli

daerah (PAD). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran tentang besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KPR} = \frac{\text{PR}_{\text{th-n-1}}}{\text{PADF}_{\text{th-n}}} \times 100\%$$

Keterangan:

KPR = Kontribusi Retribusi Pasar
Terhadap Pendapatan Asli
Daerah

$\text{PR}_{\text{th-n}}$ = Penerimaan Retribusi Pasar

$\text{PADF}_{\text{th-n}}$ = Pendapatan Asli Daerah
(Laba Penyertaan Modal BUMD)

Setelah diperoleh hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan kriteria menurut Syarif Daud (dalam Abdul Hamil 2004 :164) sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

Prosentase	Kriteria
0-0,9 %	Relatif Tidak Berkontribusi
1-1,9 %	Kurang Berkontribusi
2-2,9 %	Cukup Berkontribusi
3-3,9 %	Berkontribusi
> 4 %	Sangat Berkontribusi

d. Pengecekan Validitas Temuan

Menurut Nasution (1996:40) untuk memperoleh keabsahan data, peneliti

melakukan uji kredibilitas, kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh. Kredibilitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dilapangan.

Teknik keabsahan data menggunakan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

1. Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.

4. PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

a. Prosedur Pemungutan Retribusi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, PD.Pasar menempatkan beberapa petugas pemungut retribusi.

Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepalai oleh seorang kepala pasar yang ditempatkan di setiap pasar. Seorang kepala pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang. Retribusi pasar yang ditarik dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, MCK, mushola, air, listrik, bak sampah, parkir, lokasi bongkar muat barang dagangan dan saluran air.

Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut di atas, maka penetapan tarif retribusi juga didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan, berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan

No.188/855/Kep/413.013/2013, tentang persetujuan atas tarif iuran tempat / sewa tempat berjualan dan barang-barang lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.

b. Pengurus, Pengelola Dan Pembinaan Pasar

Pasar PEMDA diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan di setiap pasar. Sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala PD.Pasar dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar.

c. Alur Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut oleh petugas KPP dengan menggunakan sistem *official assessment*, yaitu pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan dengan sistem pemungutan secara langsung menggunakan benda berharga atau

karcis. Bagi pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan Bupati sebagai berikut.

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Bupati

Sistem Laporan Retribusi Pasar di wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.

a) Pemungutan Retribusi

Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.

b) Koordinator atau Kepala Pasar

Mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpan setoran dari para pemungut retribusi, dan melaporkan kepada kepala PD.Pasar, lalu menyetorkannya ke Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Uang retribusi tersebut dikumpulkan oleh pembantu bendaharawan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

c) PBKP–KPP Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima-KPP

Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ini bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat semua uang retribusi yang masuk dari seluruh pasar yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar kepada kepala PD.Pasar. Setelah perhitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) PBKP harus menyetorkan uang retribusi pasar selambat-lambatnya 6 hari kerja.

d) BKP (Bendahara Khusus Penerima)

Menerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus

Penerima yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lamongan.

e) BPD (Bank Pembangunan Daerah)

Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPD juga berlaku sebagai pemegang kas daerah.

d. Tata Cara Penyetoran

Berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan

No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan, telah ditetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat terutang. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke BPD selaku pemegang kas daerah ataupun melalui Kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus disetorkan ke kas daerah selambat-

lambatnya 1 x 24 jam. Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo maka wajib retribusi atau dikenakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penyetoran harus dilakukan secara tunai. Penyetoran dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Tata Cara Penagihan

Penagihan dapat dilakukan pada wajib retribusi dengan menggunakan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan tujuh hari sejak awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat Tagihan ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

f. Tata Cara Perhitungan Dan Pengembalian Retribusi

Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperhitungkan secara langsung terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga. Kemudian baru diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Dalam pengembalian ini Bupati akan menerbitkan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan, Berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.

4.2 Hasil Analisis Penerimaan Retribusi Pasar

a. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Potensi retribusi adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah. Salah satu sumber retribusi daerah adalah retribusi pasar. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pasar antara lain : pedagang atau wajib retribusi, petugas pemungut retribusi, kepala pasar atau koordinator pasar, pembantu bendahara khusus penerima pasar, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta bendahara khusus penerima. Sedangkan dokumen-

dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar antara lain : karcis, Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK), Surat Tanda Setoran (STS), laporan harian pembantu pemegang kas penerima, dan laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi suatu daerah antara lain.

- a.) Kondisi awal suatu daerah.
- b.) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan retribusi.
- c.) Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita rill.
- d.) Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.
- e.) Tingkat inflasi.
- f.) Penyesuaian tarif.
- g.) Pembangunan baru.

Kabupaten Lamongan memiliki banyak pasar yang merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat penting dukungan penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut sebagai imbalan pemakaian jasa fasilitas pasar.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

1. Tarif retribusi pasar yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan, berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.
2. Jumlah pasar atau sarana fisik Pasar di Kabupaten Lamongan berjumlah 10 pasar yaitu :
 - a) Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL
 - b) Unit Pasar Sidoharjo
 - c) Unit Pasar Ikan
 - d) Unit Pasar Blimbing/Brondong
 - e) Unit Pasar Hewan
 - f) Unit Pasar Maduran

- g) Unit Lamongan Plaza
- h) Unit Pasar Modern
- i) Unit Pasar Babat
- j) Unit Pasar Agrobis Babat

Dan masing-masing pasar tersebut mempunyai wilayah kerja, fasilitas berupa kios, los, pelataran dan gardu.

3. Jasa pasar yang disediakan Pasar pelayanan barang publik oleh PEMDA Kabupaten Lamongan untuk berjualan terdiri dari kios, los permanen dengan dinding lantai bertegel, adanya lahan parkir, tersedianya MCK dan tersedianya petugas keamanan serta tersedianya bak penampungan sampah dan bongkar muat barang.
4. Potensi Penerimaan Retribusi Dari Jumlah Pedagang
Potensi penerimaan retribusi dari jumlah pedagang untuk masing-masing pasar dan jenis layanan yang disediakan.

Adapun potensi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Tabel 3. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

No	Nama Pasar	Potensi Retribusi Pasar		Jumlah Potensi (Rp)	Jumlah Realisasi Retribusi Pasar (Rp)
		Potensi Yang Ada (Unit)	Potensi Buka (Unit)		
1	Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL	2940	2088	1.945.707.000	1.463.533.000
2	Unit Pasar Sidoharjo	6184	4478	1.097.559.000	898.731.000
3	Unit Pasar Ikan	16967	1052	1.496.957.000	1.192.455.500
4	Unit Pasar Blimbing/Brondong	2293	1830	1.072.018.500	736.336.500
5	Unit Pasar Hewan	1865	1566	267.258.000	242.499.000
6	Unit Pasar Maduran	232	74	77.700.000	22.905.000
7	Unit Lamongan Plaza	336	336	2.257.335.600	2.257.335.600
8	Unit Pasar Modern	1194	599	816.387.000	610.944.000
9	Unit Pasar Babat	3708	2376	1.184.708.760	815.179.920
10	Unit Pasar Agrobis Babat	3065	1867	1.494.776.100	971.566.500
Total					9.211.486.020

Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Imam Khambali,SE. Selaku Staf Pendapatan, beliau mengatakan bahwa : Sebenarnya kabupaten lamongan memiliki potensi yang cukup baik untuk retribusi termasuk retribusi pasar itu sendiri. Karena melihat masyarakat lamongan yang konsumtif (wawancara tanggal 14 September 2016) yang dapat dilihat pada tabel di atas.

Potensi retribusi di kabupaten lamongan cukup baik salah satunya adalah retribusi pasar. Ini dilihat dari masyarakat lamongan yang cukup konsumtif dalam hal berbelanja terutama pasar. Terlebih di kabupaten lamongan belum ada Mall seperti yang ada di kota-kota besar.

Sehingga masyarakat banyak yang memilih pasar sebagai tempat untuk membeli semua kebutuhan hidupnya. Dilihat dari tabel potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar dan juga pelaksanaan pungutan yang dirasa masih kurang optimal serta berdirinya mini market. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga penerimaan yang seharusnya bisa lebih

baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal.

b. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasar selama 5 tahun anggaran terakhir dari seluruh pasar yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan retribusi pasar akan diperbandingkan dengan target penarikan retribusi pasar. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di atas 100%), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif.

Tabel dibawah ini memperlihatkan rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan efektif pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Terlihat pada tahun 2013 target diturunkan, hal ini disebabkan adanya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan pasar babat.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Retribusi Pasar		Efektivitas (%)	Kreteria
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
PASAR BARU & PPKL				
2011	777.250.000	777.250.000	100,00%	Efektif
2012	829.033.500	895.738.000	108,05%	Sangat Efektif
2013	860.975.200	860.975.200	100,00%	Efektif
2014	891.395.200	892.395.200	100,11%	Sangat Efektif
2015	900.322.350	901.773.000	100,16%	Sangat Efektif
Rata-Rata			101,66%	
PASAR MODERN				
2011	177.800.000	177.800.350	100,00%	Efektif
2012	182.978.000	181.861.715	99,39%	Efektif
2013	144.708.000	144.708.000	100,00%	Efektif
2014	150.003.621	151.264.621	100,84%	Sangat Efektif
2015	155.129.621	155.131.600	100,00%	Efektif
Rata-Rata			100,05%	
PASAR SIDOHARJO				
2011	700.380.000	700.380.000	100,00%	Efektif
2012	752.205.000	752.205.000	100,00%	Efektif
2013	767.200.000	753.157.250	98,17%	Efektif
2014	661.566.000	661.623.000	100,01%	Sangat Efektif
2015	797.721.050	797.724.000	100,00%	Efektif
Rata-Rata			99,64%	
PASAR BABAT				
2011	502.581.000	502.581.000	100,00%	Efektif
2012	136.000.000	100.000.000	73,53%	Kurang Efektif
2013	605.500.000	605.500.000	100,00%	Efektif
2014	665.501.900	665.501.900	100,00%	Efektif
2015	690.501.900	690.502.000	100,00%	Efektif
Rata-Rata			94,71%	
PASAR BLIMBING & BRONDONG				
2011	282.636.000	283.639.950	100,36%	Sangat Efektif
2012	288.395.000	288.430.050	100,01%	Sangat Efektif
2013	286.796.000	286.798.600	100,00%	Efektif
2014	359.045.000	359.045.000	100,00%	Efektif
2015	362.545.000	332.259.000	91,65%	Efektif
Rata-Rata			98,40%	
PASAR HEWAN				
2011	232.650.000	232.650.000	100,00%	Efektif
2012	232.650.000	232.650.000	100,00%	Efektif
2013	235.002.000	235.002.000	100,00%	Efektif
2014	238.872.000	238.872.000	100,00%	Efektif
2015	242.872.000	242.872.000	100,00%	Efektif
Rata-Rata			100,00%	
PASAR IKAN				
2011	781.301.000	781.301.000	100,00%	Efektif
2012	817.343.000	532.015.500	65,09%	Kurang Efektif
2013	821.249.300	821.249.300	100,00%	Efektif
2014	1.015.547.000	1.015.547.000	100,00%	Efektif
2015	1.026.017.000	1.025.846.000	99,98%	Efektif
Rata-Rata			93,01%	
PASAR MADURAN				
2011	12.500.000	12.500.000	100,00%	Efektif
2012	12.500.000	12.500.000	100,00%	Efektif
2013	12.500.000	12.500.000	100,00%	Efektif
2014	15.020.130	15.020.500	100,00%	Efektif
2015	15.520.130	15.520.500	100,00%	Efektif
Rata-Rata			100,00%	
PASAR PLAZA				
2011	957.500.000	873.392.453	91,22%	Efektif
2012	277.000.000	462.927.900	167,12%	Sangat Efektif
2013	320.620.000	115.536.000	36,04%	Tidak Efektif
2014	48.830.000	48.832.000	100,00%	Efektif
2015	46.800.000	46.973.000	100,37%	Sangat Efektif
Rata-Rata			98,95%	
PASAR AGROBIS BABAT				
2011	-	-	0%	-
2012	-	-	0%	-
2013	673.530.000	673.530.000	100,00%	Efektif
2014	750.889.697	750.890.000	100,00%	Efektif
2015	750.891.650	750.892.000	100,00%	Efektif
Rata-Rata			100%	

Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015

Berdasarkan hasil perhitungan dari 10 unit pasar, telah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mengalami kenaikan dengan kriteria sangat efektif, hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan PEMDA Kabupaten Lamongan masih berada di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah selaku dinas yang terkait dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaan retribusi pasar berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

c. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar diperlukan antara lain suatu kajian dan perhitungan-perhitungan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 s/d 2015.

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2011	207.699.303	8.889.269.111	2,34%
2	2012	487.308.807	10.678.154.262	4,56%
3	2013	149.591.500	25.956.871.930	0,58%
4	2014	283.193.069	27.891.295.698	1,02%
5	2015	324.343.089	19.449.549.450	1,67%
Rata-Rata				2,03%

Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah cukup berarti yaitu selama periode waktu 2011 s/d 2015 rata-rata per tahun sebesar 2,03%, ini berarti bahwa penerimaan retribusi daerah selama periode waktu tersebut menunjukkan kecenderungan menurun, hal ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD masih kurang berkontribusi, yang dapat dilihat dari besarnya prosentase 2,34% pada tahun anggaran 2011, 4,56% pada tahun anggaran 2012, kemudian menurun lagi menjadi 0,58% pada tahun anggaran 2013, 1,02% pada tahun anggaran 2014 dan 1,67% pada tahun anggaran 2015. Selama periode waktu tersebut peranan kontribusi retribusi pasar secara persentase mengalami naik turun yang

kurang stabil, bias kita lihat pada tahun 2015 mengalami kontribusi peningkatan hanya sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya.

Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) selama kurun waktu 5 tahun anggaran yaitu periode 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah seperti pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 s/d 2015.

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
PASAR BARU & PPKL					
1	2011	777.250.000	13.248.936.779	5,87%	Sangat Berkontribusi
2	2012	895.738.000	16.040.602.352	5,58%	Sangat Berkontribusi
3	2013	860.975.200	15.389.749.772	5,59%	Sangat Berkontribusi
4	2014	892.395.200	16.091.497.784	5,55%	Sangat Berkontribusi
5	2015	901.773.000	17.120.069.576	5,27%	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata				9,29%	
PASAR MODERN					
1	2011	177.800.350	13.248.936.779	1,34%	Kurang Berkontribusi
2	2012	181.861.715	16.040.602.352	1,13%	Kurang Berkontribusi
3	2013	144.708.000	15.389.749.772	0,94%	Tidak Berkontribusi
4	2014	151.264.621	16.091.497.784	0,94%	Tidak Berkontribusi
5	2015	155.131.600	17.120.069.576	0,91%	Tidak Berkontribusi
Rata-Rata				1,75%	
PASAR SIDOHARJO					
1	2011	700.380.000	13.248.936.779	5,29%	Sangat Berkontribusi
2	2012	752.205.000	16.040.602.352	4,69%	Sangat Berkontribusi
3	2013	753.157.250	15.389.749.772	4,89%	Sangat Berkontribusi
4	2014	661.623.000	16.091.497.784	4,11%	Sangat Berkontribusi
5	2015	797.724.000	17.120.069.576	4,66%	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata				7,88%	
PASAR BABAT					
1	2011	502.581.000	13.248.936.779	3,79%	Berkontribusi
2	2012	100.000.000	16.040.602.352	0,62%	Tidak Berkontribusi
3	2013	605.500.000	15.389.749.772	3,93%	Berkontribusi
4	2014	665.501.000	16.091.497.784	4,14%	Sangat Berkontribusi
5	2015	690.502.000	17.120.069.576	4,03%	Sangat

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
Rata-Rata					5,51%
PASAR BLIMBING & BRONDONG					
1	2011	283.639.950	13.248.936.779	2,14%	Cukup Berkontribusi
2	2012	288.430.050	16.040.602.352	1,80%	Kurang Berkontribusi
3	2013	286.798.600	15.389.749.772	1,86%	Kurang Berkontribusi
4	2014	359.045.000	16.091.497.784	2,23%	Cukup Berkontribusi
5	2015	332.259.000	17.120.069.576	1,94%	Kurang Berkontribusi
Rata-Rata				3,32%	
PASAR HEWAN					
1	2011	232.650.000	13.248.936.779	1,76%	Kurang Berkontribusi
2	2012	232.650.000	16.040.602.352	1,45%	Kurang Berkontribusi
3	2013	235.002.000	15.389.749.772	1,53%	Kurang Berkontribusi
4	2014	238.872.000	16.091.497.784	1,48%	Kurang Berkontribusi
5	2015	242.872.000	17.120.069.576	1,42%	Kurang Berkontribusi
Rata-Rata				2,55%	
PASAR IKAN					
1	2011	781.311.000	13.248.936.779	5,90%	Sangat Berkontribusi
2	2012	532.015.500	16.040.602.352	3,32%	Berkontribusi
3	2013	821.249.300	15.389.749.772	5,34%	Sangat Berkontribusi
4	2014	1.015.547.000	16.091.497.784	6,31%	Sangat Berkontribusi
5	2015	1.025.846.000	17.120.069.576	5,99%	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata				8,95%	
PASAR MADURAN					
1	2011	12.500.000	13.248.936.779	0,09%	Tidak Berkontribusi
2	2012	12.500.000	16.040.602.352	0,08%	Tidak Berkontribusi
3	2013	12.500.000	15.389.749.772	0,08%	Tidak Berkontribusi
4	2014	15.020.000	16.091.497.784	0,09%	Tidak Berkontribusi
5	2015	15.520.000	17.120.069.576	0,09%	Tidak Berkontribusi
Rata-Rata				0,15%	
PASAR PLAZA					
1	2011	873.393.453	13.248.936.779	6,59%	Sangat Berkontribusi
2	2012	462.927.900	16.040.602.352	2,89%	Cukup Berkontribusi
3	2013	115.536.000	15.389.749.772	0,75%	Tidak Berkontribusi
4	2014	48.832.000	16.091.497.784	0,30%	Tidak Berkontribusi
5	2015	46.973.000	17.120.069.576	0,27%	Tidak Berkontribusi
Rata-Rata				3,60%	
PASAR AGROBIS BABAT					
1	2011	-	13.248.936.779	0,00%	Tidak Berkontribusi
2	2012	-	16.040.602.352	0,00%	Tidak Berkontribusi
3	2013	673.530.000	15.389.749.772	4,38%	Sangat Berkontribusi
4	2014	750.890.000	16.091.497.784	4,67%	Sangat Berkontribusi
5	2015	750.892.000	17.120.069.576	4,39%	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata				4,48%	

Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2015 menunjukkan adanya naik turun dari tahun ke tahun dengan rata-rata berkisar 1,85% dengan kriteria

kurang berkontribusi. Sedangkan perhitungan dari 10 unit pasar Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang dicapai pada pasar baru, PPKL dengan rata-rata sebesar 9,29% masuk pada kriteria sangat berkontribusi, pada pasar modern mengalami penurunan dengan rata-rata 1,75% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, pada pasar sidoharjo dengan rata-rata sebesar 7,88% masuk pada kriteria sangat berkontribusi, pada pasar babat terjadi fluktuatif dengan rata-rata sebesar 5,5% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, pasar blimbing/brondong terjadi fluktuatif dengan rata-rata sebesar 3,32% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, pasar hewan terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar 2,55% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, pasar ikan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 8,95% masuk pada kriteria sangat berkontribusi, pasar maduran mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,15% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, pasar plaza mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 3,60% masuk pada kriteria kurang berkontribusi, dan pada pasar agrobis babat mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 4,45% masuk

pada kriteria sangat berkontribusi, hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi pasar sebagai salah satu komponen retribusi daerah yang mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (dengan kriteria berkontribusi), tetapi ada penurunan atau kenaikan itu dikarenakan ada hal yang mempengaruhi, seperti berdirinya mini market dan kurangnya ketegasan petugas pemungut retribusi pasar.

d. Perbandingan Antara Potensi Retribusi Pasar Dengan Target Retribusi Pasar.

Tabel 7. Perbandingan Antara Potensi Retribusi Pasar Dengan Target Retribusi Pasar Tahun 2015

No	Nama Pasar	Potensi Retribusi Pasar (Rp)	Target Retribusi Pasar (Rp)	Prosentase
1	Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL	1.945.707.000	1.463.533.000	75,22%
2	Unit Pasar Sidoharjo	1.097.559.000	898.731.000	81,88%
3	Unit Pasar Ikan	1.496.957.000	1.192.455.500	79,66%
4	Unit Pasar Blimbing/Brondong	1.072.018.500	736.336.500	68,69%
5	Unit Pasar Hewan	267.258.000	242.499.000	90,74%
6	Unit Pasar Maduran	77.700.000	22.905.000	29,48%
7	Unit Lamongan Plaza	2.257.335.600	2.257.335.600	100,00%
8	Unit Pasar Modern	816.387.000	610.944.000	74,84%
9	Unit Pasar Babat	1.184.708.760	815.179.920	68,81%
10	Unit Pasar Agrobis Babat	1.494.776.100	971.566.500	65,00%

Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan, 2015

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan yaitu potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, dari hasil perhitungan itu diperoleh bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar dan juga pelaksanaan pungutan yang dirasa masih kurang optimal serta berdirinya mini market. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga penerimaan yang seharusnya bias lebih baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi potensi

penerimaan retribusi pasar dirasa masih kurang berpotensi.

2. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan secara efektif. Dan berdasarkan hasil perhitungan dari 10 unit pasar juga menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar memiliki kriteria efektif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan.
3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun anggaran 2011- 2015 adalah rata-rata sebesar 1,85%, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah sebesar 2,03%. Peranan atau kontribusi retribusi pasar masih kurang berkontribusi sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data global. Sedangkan dari hasil perhitungan 10 unit pasar menunjukkan bahwa hanya 3 unit pasar yang mengalami penurunan dan 7 mengalami kenaikan sehingga retribusi pasar berasal dari 10 unit pasar dan sebagai salah satu

komponen retribusi daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagian sudah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (kurang berkontribusi) dan sebagian masih perlu penataan kembali supaya mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat diusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) antara lain sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan potensi yang ada dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dilapangan.
 - b. Menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para

pemilik kios, los atau pelataran yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan diusahakan lebih rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi penerimaan sehingga dari tahun ke tahun pungutan retribusi pasar menunjukkan adanya peningkatan efisiensi.
 3. Pemerintah Kabupaten Lamongan agar lebih realistis dalam menentukan dan atau menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya. Pengenaan tarif retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan kepada para wajib retribusi seperti tarif untuk kios, los, dan pelataran harus ditinjau ulang bukan berdasarkan luas saja tapi

- berdasarkan tingkat keramaian dan potensi transaksi pembelian barang.
4. Dalam implementasi kebijakan retribusi pasar perlu adanya pedoman bagi pelaksana kebijakan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah perlu pengaturan melalui kebijakan berupa Peraturan Bupati, antara lain perlu diterbitkan :
 - a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Berjualan.
 - b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar daerah.
 - c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan pembebasan Retribusi Pasar.
 - d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pasar.
 - e. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pasar Yang Sudah kedaluwarsa.
 5. Perlu dilakukan pengkajian dan penataan terhadap pedagang pemilik tempat usaha yang tutup tidak melakukan aktifitas berjualan sebagaimana mestinya fungsi pasar.
 6. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar perlu dibentuk Tim dalam penentuan target untuk retribusi pasar tersebut melalui Keputusan Bupati, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengkaji dan evaluator peningkatan pendapatan asli daerah. Juga menentukan, menghitung, dan menetapkan target realisasi retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.

Handoko, Tri, Asep, .2012. *Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 2011*, (Online), (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>, diakses 2 Juni 2016).

Kurniawan, Akbar dan Hadryan, Putra. 2010. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

- Munawir. 1990. *Pokok-pokok Perpajakan*. Jakarta: Liberty.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung :Tarsito.
- Patmawati, Dewi. 1996. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan.
- Peraturan Bupati Lamongan nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan
- SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD. Pasar Kab. Lamongan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Grafindo.
- Santoso, Bagus. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Citra Umbara.
- Siagian. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitro, Rochmat.1990. *Perundang-undangan Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT.Eresco.
- Soeparmoko.2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta: Andi Ofset.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah.